



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Membaca : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-727/MK.07/2011 tanggal 18 November 2011 perihal tanggapan atas usulan perpanjangan pelaksanaan DAK bidang pendidikan Tahun Anggaran 2011;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tanggal 9 Januari 2012 perihal pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah; pada pasal 29 ayat 3 (3) dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan;
3. Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan pada Kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2012;
4. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Nomor 900/129/Disnakan/2012 tanggal 17 Februari 2012 perihal usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam APBD T.A 2012, dan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 900/163/Dukpil tanggal 18 April 2012 tentang usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar objek belanja dan antar rincian objek belanja pada SKPD mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dalam lampiran V hal-hal khusus lainnya (8) program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD dengan cara menetapkan Peraturan kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tahun 2009 tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Lampiran II-7.2 (2) dalam pelaksanaan anggaran, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang sesuai dengan keadaan atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis. Sementara itu,

anggaran 2

anggaran yang tercantum dalam APBD belum menampung hal tersebut. Dalam rangka tertib administrasi anggaran, maka apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 1)) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 75.265.838.616.00
b. Dana Perimbangan	Rp. 582.047.598.741.00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp .121.375.834.290.00
Jumlah Pendapatan	<u>Rp.778.689.271.647.00</u>

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :	Rp489.387.274.640,00
1. Belanja Pegawai	Rp432.235.818.933,00
2. Belanja Bunga	Rp -
3. Belanja Subsidi	Rp 488.214.000,00
4. Belanja Hibah	Rp 21.996.209.500.00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp -
6. Belanja Bagi Hasil	Rp 1.041.351.000.00
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 19.910.181.207.00
8. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 13.715.500.000.00</u>
b. Belanja Langsung :	Rp305.805.161.715.00
1). Belanja Pegawai	Rp 50.896.476.600.00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp149.516.739.639.00
3). Belanja Modal	<u>Rp105.391.942.476.00</u>
Jumlah Belanja	Rp795.192.436.355.00
Surplus/(defisit)	Rp.(16.503.164.708.00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp18.503.164.708.00
b. Pengeluaran	Rp.2.000.000.000.00
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp16.503.164.708.00</u>

2. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 1) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran sebagian bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
3. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 1) masih tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetakannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2 MEI 2012



BUPATI BUNGO,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sudirman".
H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2 MEI 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Khaidir Saleh".
KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 14